



PUTUSAN

Nomor 2381/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Umar, SH. Dkk, Para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor "MUHAMMAD UMAR ADVOCATE COUNSELLOR AT LAW" yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang Timur VI-A No.1-D Kota Surabaya, Telpon: 0821 40005568, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1973/Kuasa/6/2022/PA.Sda, tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Surabaya, Sekarang beralamar: Tidak Diketahui Dengan Jelas Alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2381/Pdt.G/2022/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjalankan hubungan perkawinan sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta

Hlm.1 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: [REDACTED] dari KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, tertanggal 8 Maret 2002;

2. Bahwa, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena suatu hal telah di putus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Januari 2017 dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor:0701/AC/2017/PA.Sby tanggal 17 Februari 2017;
3. Bahwa, dari hasil hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dhimas Agung Jorgys Setiawan dan sekarang telah berusia 19 Tahun serta diperoleh Harta Bersama/Gono-Gini, berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2300, terletak di XXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m2 atas nama Nyonya Penggugat (Penggugat);
4. Bahwa, dengan adanya Harta Bersama/Gono-Gini dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini menjadi *Objek Hukum* maka terlebih dahulu Penggugat kemukakan selama perkawinannya Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta melakukan perkawinan siri dengan perempuan lain, oleh sebab itu Penggugat memutuskan mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Surabaya;
5. Bahwa, adanya Harta Bersama/Gono-Gini tersebut diatas yang saat ini menjadi *Objek Hukum* perolehannya dahulu dibeli oleh Penggugat ± sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari uang pemberian orang tuanya serta dari hasil uang tabungan selama Penggugat bekerja dan hingga saat ini dikuasai oleh Penggugat juga tercatat bukti kepemilikannya atas nama Penggugat;
6. Bahwa, oleh karena Harta Bersama/Gono-Gini yang menjadi *Objek Hukum* tersebut yang notabene perolehannya dari sebagian uang pemberian orang tua Penggugat serta dari hasil uang tabungan selama Penggugat bekerja

Hlm.2 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi hukum objek tersebut merupakan bagian dari hak Penggugat sepenuhnya;

7. Bahwa, atas harta bersama/Gono-Gini tersebut yang merupakan hak dari pada Penggugat, Penggugat bermaksud untuk menjual hartanya jika sekarang ditaksir nilainya \pm sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk memenuhi biaya orang tuanya yang sedang sakit-sakitan serta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang tinggal bersama dengan anaknya;
8. Bahwa Tergugat dahulu tinggal di XXXXX Kota Surabaya, akan tetapi sejak Tahun 2017 Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya hingga saat ini. Oleh karena itu secara hukum Tergugat dapat dianggap tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan /atau telah wafat karena mafqud;
9. Bahwa, sebelum diajukannya gugatan aquo Penggugat telah menghadap kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan tujuan untuk melakukan jual beli atas Objek Hukum (rumah) tersebut, akan tetapi pihak Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membutuhkan adanya putusan dari Pengadilan guna adanya kepastian hukum;
10. Bahwa, maksud dan tujuan gugatan ini diajukan Penggugat tidak lain untuk menerangkan bahwasanya Objek Hukum (rumah) tersebut sebagaimana berdasarkan Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor: 2300, terletak di Jaya Regency Sedati, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m² atas nama Nyonya Penggugat (Penggugat) adalah Harta Bersama/Gono-Gini yang merupakan bagian sepenuhnya hak Penggugat;
11. Bahwa, oleh karena Harta Bersama/Gono-Gini yang menjadi Objek Hukum berada di Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo serta demi adanya kepastian hukum atas Harta Bersama/Gono-Gini yang merupakan hak Penggugat, maka untuk itu Gugatan ini diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan hukum, maka sangatlah

Hlm.3 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus perkara aquo, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama/Gono-Gini sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2300, terletak di XXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m2 atas nama Nyonya Penggugat adalah hak sepenuhnya Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi dan / atau telah wafat karena mafqud menurut hukum syarak;
4. Menyatakan Penggugat berhak menjual atas Harta Bersama/Gono-Gini tanpa ijin dari Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya Perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Umar, SH, Dkk, Advokat berkantor di Jalan Dukuh Kupang Timur VI-A No.1-D Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1973/Kuasa/6/2022/PA.Sda, tanggal 28 Juni 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pemerintah Kota Surabaya, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Hlm.4 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk menghindari terjadi adanya manipulasi dalam perkara a quo, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 30 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 6 April 2017, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surabaya atas nama Penggugat dan Wahyudi Nomor [REDACTED] tanggal 17 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-3);
4. Fotokopi Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] tanggal 4 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo atas nama Sulistiowati Nomor 2300 tanggal 20 Februari 2010, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-5);
6. Fotokopi Tanda Terima dan Kuitansi Tanda Jadi pembelian tanah dan bangunan Jaya Regency Sedati atas nama Penggugat dari PT. [REDACTED] tanggal 30 September 2007, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-6);

Hlm.5 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Tanda Terima dan Kuitansi angsuran pembelian tanah dan bangunan Jaya Regency Sedati atas nama Penggugat dari PT. [REDACTED] telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 09 Juni 2011, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-8);
9. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat yang di ketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat tentang Keterangan Ghoib Tergugat tanggal 15 September 2022, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-9);

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mantan RT setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, dan sejak tahun 2017 telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Dimas Agung yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak diajakannya perceraian sampai sekarang alamatnya tidak jelas;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai keluarga selain anak dan mantan istri/Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah mempunyai harta bersama berupa: tanah dan bangunan rumah diatasnya yang berlokasi di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang sekarang di kontrakan;
- Bahwa obyek tanah tersebut sekarang mau dijual oleh Penggugat untuk keperluan pengobatan ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa saksi menerangkan sudah cukup;

Hlm.6 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi calon pembeli rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, dan sejak tahun 2017 telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Dimas Agung yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak diajukannya perceraian sampai sekarang alamatnya tidak jelas;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai keluarga selain anak dan mantan istri/Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah mempunyai harta bersama berupa: tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang sekarang di kontrakan;
- Bahwa obyek tanah tersebut sekarang mau dijual oleh Penggugat untuk keperluan pengobatan ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa saksi menerangkan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ia adalah satu-satunya anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua orang tuanya telah bercerai;
- Bahwa ayahnya yang bernama Wahyudi sudah lama pergi dan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa kakek dan nenek/orang tua dari ayahnya sudah tidak ada;

Hlm.7 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak keberatan tanah dan rumah ibunya dijual untuk kepentingan pengobatan neneknya/ ibu dari Penggugat yang sedang sakit;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 15 Agustus 2022, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah ditemukan obyek sengketa tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2381/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Umar, SH, Advokat berkantor di Jalan Dukuh Kupang Timur VI-A No.1-D Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49

Hlm.8 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan asas “ Tempat terletak barang” (*Actor sequitur forum rei*), perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama namun harta tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Penggugat dan uang Penggugat sendiri, dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar pembagian harta bersama ini menunggu kepastian keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan orang tuanya yang sakit-sakitan dan biaya hidup dengan anaknya, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta sepenuhnya milik Penggugat karena harta tersebut dibeli dengan uang hasil pemberian dari orang tua Penggugat dan uang hasil kerja Penggugat, dan Penggugat berhak menjual atas Harta Bersama/Gono-Gini tanpa ijin dari Tergugat karena Tergugat sudah sejak lama pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Hlm.9 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 ditetapkan sebagai harta milik Penggugat sepenuhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan *Jawaban* karena Tergugat tidak hadir karena tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok adalah:

- Apakah obyek sengketa pada *petitum* gugatan Penggugat angka 2 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau merupakan harta milik pribadi Penggugat ?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama tersebut ?

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua), agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2300, terletak di XXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m² atas nama Nyonya Penggugat adalah hak sepenuhnya Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menghindari terjadinya manipulasi tentang obyek sengketa tersebut, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan

Hlm.10 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menerangkan tentang domisili dan keluarga Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 17 Februari 2017, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi Akta Jual Beli, Sertifikat HGB, Tanda terima pembayaran, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah mempunyai harta bersama, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi kartu keluarga dan alamat Tergugat tidak jelas, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menerangkan bahwa tentang alamat semula Tergugat yang sekarang sudah tidak ada di alamat tersebut bahkan tidak diketahui alamatnya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm.11 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang sah, namun mereka telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m2 atas nama Nyonya Penggugat (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang orang tua Penggugat memberi uang kepada Penggugat untuk membantu membeli tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menjual harta bersama tersebut untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit dan biaya anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Safi'i bin Ashari dan Dodie Irawan, SE bin Suratni, mengenai obyek sengketa berupa rumah di XXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m2 atas nama Nyonya Penggugat (Penggugat), adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat namun saksi-saksi tidak mengetahui tentang uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Hlm.12 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 8 Maret 2002 dan bercerai pada tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4157/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 12 Januari 2017 dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor:0701/AC/2017/PA.Sby tanggal 17 Februari 2017;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:
 - a. Tanah dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2300, terletak di XXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m2 atas nama Nyonya Penggugat adalah hak sepenuhnya Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan
 - Sebelah timur : Musholla al Ikhlas
 - Sebelah selatan : Rumah Blok E
 - Sebelah barat : Rumah No 11 an bu Mishel

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bukti tertulis tidak ada yang menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah sepenuhnya milik Penggugat sendiri, dan juga saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas asal-usul dari pembelian tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang obyek tersebut adalah milik Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan terkait suatu hak yang didalilkan, sehingga

Hlm.13 dari 17 hlm.Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat terkait obyek tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tidak terbukti sebagai milik Penggugat sendiri, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut tidak terbukti merupakan milik Penggugat sendiri, dan kenyataannya obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan maka obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai mati (*vide* alat bukti (P.9)). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 4 (empat) berada dalam penguasaan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga), Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi dan / atau telah wafat karena mafqud menurut hukum syarak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi serta dikaitkan dengan keterangan anak Penggugat yang bernama Dimas, telah terbukti bahwa sejak diajukannya perceraian Tahun 2016 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dan telah dipanggil dengan sah menurut ketentuan yang berlaku. Dan selama ini sudah diupayakan dengan maksimal tentang pencarian Tergugat baik lewat keluarga, maupun media dan tidak membuahkan hasil, disisi lain Penggugat sangat membutuhkan atas haknya yang berupa sebagian harta bersama tersebut, maka dengan mempertimbangkan kepergian Tergugat selama 6 tahun (2016 – 2022) Majelis dapat menyatakan Tergugat mafqud atau dinyatakan meninggal secara syar'i karena mafqud, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 4 (empat), Penggugat berhak menjual atas Harta Bersama/Gono-Gini tanpa ijin dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan meninggal secara syar'i karena mafqud, disisi lain Penggugat sangat membutuhkan dana untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit dan untuk biaya untuk kebutuhan anak, dan ahli waris satu-satunya Tergugat yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan harta tersebut dijual, dan hasil penjualan dibagi antara Penggugat dan Tergugat atau ahli warisnya dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point 4 (empat), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan Tergugat telah wafat karena mafqud menurut hukum syarak;
4. Menetapkan harta berupa :

4.1 Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2300, terletak di XXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90 m2 atas nama Nyonya Penggugat (Penggugat), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Musholla al Ikhlas
- Sebelah selatan : Rumah Blok E
- Sebelah barat : Rumah No 11 an bu Mishel

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 4 diatas, untuk Penggugat 1/2 (separuh) bagian, dan Tergugat 1/2 (separuh) bagian ;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual atas Harta Bersama/Gono-Gini tanpa ijin dari Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan ½ (separuh) hasil penjualan harta bersama pada diktum angka 4.1 diatas, kepada Tergugat atau ahli waris Tergugat yaitu anak Penggugat dan Tergugat bernama : Dimas yang harus disimpan sebagai bagian dari ahli waris Tergugat nantinya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No.2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 2381/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)